

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 27 TAHUN 1968

tentang

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH DAN ALIJAH JAJASAN PERGURUAN AS'AD ULAK KEMANG KOTAMADYA DJAMBI MASING2 MENDJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) DAN MADRASAH ALIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.A.A.I.N.) DI ULAK KEMANG DJAMBI.

M E N T E R I A G A M A

Membatja

1. Surat Pengurus Jajasan Perguruan As'ad Ulak Kemang Djambi tgl. 19 Januari 1968 No. 1/U-3/Jpa/I/1968, tanggal 19 Januari 1968 No. 2/U-3/Jpa/I/1968 beserta lampiran2nja, tentang permohonan penegerian Madrasah Tsanawijah dan Madrasah Alijah Jajasan Perguruan As'ad Ulak Kemang Djambi, masing2 mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) di Ulak Kemang Djambi ;
2. Nota Kepala Ipaprop Djambi tanggal 7 Pebruari 1968, tentang persetujuan penegerian Madrasah2 Tsanawijah dan Alijah tsb.;
3. Disposisi Kepala Dinas III Dirpenda tanggal 7-2-1968, tentang persetujuan/usul penegerian Madrasah2 tsb. diatas mulai tahun ajaran 1968;
4. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tanggal 10-2-1968 No. Dd/I/Pda/5/Dag/232.

Menimbang

- a. bahwa dengan makin bertambah pesatnja perkembangan pendidikan Agama didaerah2, chususnya didaerah Kotamadya Djambi dan untu' memenuhi hasrat dan keinginan yang kuat dari masjarakat setempat serta untuk mempertinggi mutu pendidikan Agama pada Madrasah2 tersebut, maka dipandang perlu segera menegerikan Madrasah2 Tsanawijah dan Alijah tsb. mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) mulai tahun 1968.
- b. bahwa Madrasah2 Tsanawijah dan Alijah Jajasan Perguruan As'ad Ulak Kemang Djambi telah memenuhi sjarat2 untuk maksud tersebut.

Mengingat

1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan 31
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966;
4. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 th. 1954 pasal 20 ;
5. Keputusan Menteri Agama No. 56 th. 1967 dan No. 91 th. 1967;
6. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967;
7. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama

1. Menegerikan Madrasah Tsanawijah dan Madrasah Alijah Jajasan Perguruan As'ad Ulak Kemang Djambi masing2 mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) di Ulak Kemang Djambi.

Kedua

2. Tenaga guru2 yang memenuhi sjarat2 yang ada pada Madrasah2 tersebut dapat diangkat oleh Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Beragama Islam Departemen Agama menurut peraturan yang berlaku;

Ketiga

3. Segala kekajaan Madrasah2, gedung, tanah/pekarangan dan alat2 perlengkapan lainnja yang diserahkan terimakan, sebagai pindjaman dipakai/dipergunakan oleh Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri tersebut selama belum mempunjai kekajaan sendiri;

Keempat :

- Keempat : Pengisian tenaga2/guru/pegawai untuk Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) tersebut disesuaikan dengan formasi Kantor yang ada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama yang berlaku;
- Kelima : Segala sesuatu untuk melaksanakan keputusan ini, yakni mengenai peresmian, pembukaan, pemeliharaan dan Pengawasan selanjutnya di serahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Jenderal Bimasa Islam Departemen Agama;
- Keenam : Segala pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Departemen Agama m.a. 15.2.16.200/1968 15.2.17.200/1968;
- Kelujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan mempunyai daya surut mulai permulaan tahun ajaran 1968 (1 Januari 1968).-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Februari '68

MENTERI AGAMA



(K.H.M. D A C H L A N).

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth:

1. Kabinet Ampara.
2. Menteri Negara Bidang Kesra.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretariat Kabinet Ampara.
5. Sekretariat Negara.
6. Sekretariat D.P.R. G.R.
7. D.P.R. G.R. Komisi "G".
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
9. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
10. Dirdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta.
11. Dirdjen Urs. Anggaran dan Pembiayaan Dep. Keuangan.
12. Inspektorat Djenderal Keuangan Dep. Keuangan.
13. Direktorat Djenderal Pengawas Keuangan Dep. Keuangan.
14. Direktorat Pengawas anggaran Negara Dep. Keuangan.
15. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan.
16. Direktorat Perdjalan Dep. Keuangan.
17. Kantor Bendaharan Negara di Djakarta dan Djambi.
18. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
19. Gubernur/Kepala Daerah Djambi.
20. Bupati/Kepala Daerah Djambi.
21. Biro/Direktorat di Departemen Agama.
22. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama.
23. Bag. Dokumentasi Biro Umum pada Departemen Agama (20 Expl.)
24. Instansi Departemen Agama di daerah Djambi s/d Tingkat Kabupaten.
25. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan.